

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi Guru;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengatur kembali Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang

Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor 175/MPN/KP/2007 tanggal 15 November 2007;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K 26-30/V 165-1/93 tanggal 23 Desember 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

3. Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan Guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik.
4. Kegiatan bimbingan adalah kegiatan Guru dalam menyusun rencana bimbingan, melaksanakan bimbingan, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan, serta melakukan perbaikan tindak lanjut bimbingan dengan memanfaatkan hasil evaluasi.
5. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi Guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.
6. Tim penilai Jabatan Fungsional Guru adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Guru.
7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
8. Penilaian kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
9. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
10. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Guru.

BAB II

RUMPUN JABATAN, JENIS GURU, KEDUDUKAN, DAN TUGAS UTAMA

Pasal 2

Jabatan Fungsional Guru adalah jabatan tingkat keahlian termasuk dalam rumpun pendidikan tingkat taman kanak-kanak, dasar, lanjutan, dan sekolah khusus.

Pasal 3

Jenis Guru berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya meliputi:

- a. Guru Kelas;
- b. Guru Mata Pelajaran; dan
- c. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor.

Pasal 4

- (1) Guru berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu pada jenjang pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam peraturan ini, adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

- (1) Tugas utama Guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
- (2) Beban kerja Guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan/atau melatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Beban kerja Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

KEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB, DAN WEWENANG

Pasal 6

Kewajiban Guru dalam melaksanakan tugas adalah:

- a. merencanakan pembelajaran/bimbingan, melaksanakan pembelajaran/bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan

- status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik Guru, serta nilai agama dan etika; dan
 - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 7

Guru bertanggungjawab menyelesaikan tugas utama dan kewajiban sebagai pendidik sesuai dengan yang dibebankan kepadanya.

Pasal 8

Guru berwenang memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media pembelajaran/bimbingan dan alat penilaian/evaluasi dalam melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etik profesi Guru.

BAB IV

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 9

Instansi pembina Jabatan Fungsional Guru adalah Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 10

Instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas membina Jabatan Fungsional Guru menurut peraturan perundang-undangan dengan fungsi antara lain:

- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru;
- b. penyusunan pedoman formasi Jabatan Fungsional Guru;
- c. penetapan standar kompetensi Guru;
- d. pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Guru;
- e. sosialisasi Jabatan Fungsional Guru serta petunjuk pelaksanaannya;
- f. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Guru;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dan penetapan sertifikasi Guru;
- h. pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional Guru;
- i. fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru;
- j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan kode etik Guru; dan
- k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru.

BAB V
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
Pasal 11

Unsur dan sub unsur kegiatan Guru yang dinilai angka kreditnya adalah:

- a. Pendidikan, meliputi:
 1. pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah; dan
 2. pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) prajabatan atau sertifikat termasuk program induksi.
- b. Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, meliputi:
 1. melaksanakan proses pembelajaran, bagi Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran;
 2. melaksanakan proses bimbingan, bagi Guru Bimbingan dan Konseling; dan
 3. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
- c. Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi:
 1. pengembangan diri:
 - a) diklat fungsional; dan
 - b) kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian Guru;
 2. publikasi ilmiah:
 - a) publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal; dan
 - b) publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman Guru;
 3. karya Inovatif:
 - a) menemukan teknologi tepat guna;
 - b) menemukan/menciptakan karya seni;
 - c) membuat/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum; dan
 - d) mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya;
- d. Penunjang tugas Guru, meliputi:
 1. memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya;
 2. memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan
 3. melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas Guru, antara lain :

- a) membimbing siswa dalam praktik kerja nyata/praktik industri/ekstrakurikuler dan sejenisnya;
- b) menjadi organisasi profesi/kepramukaan;
- c) menjadi tim penilai angka kredit; dan/atau
- d) menjadi tutor/pelatih/instruktur.

BAB VI

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 12

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Guru Pertama;
 - b. Guru Muda;
 - c. Guru Madya; dan
 - d. Guru Utama.
- (2) Jenjang pangkat Guru untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Guru Pertama:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - b. Guru Muda:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Guru Madya:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Guru Utama:
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Guru untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

Pasal 13

(1) Rincian kegiatan Guru Kelas sebagai berikut:

- a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;
- b. menyusun silabus pembelajaran;
- c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
- d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
- e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;
- f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya;
- g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
- h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;
- i. melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya;
- j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;
- k. membimbing guru pemula dalam program induksi;
- l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
- m. melaksanakan pengembangan diri;
- n. melaksanakan publikasi ilmiah; dan
- o. membuat karya inovatif.

(2) Rincian kegiatan Guru Mata Pelajaran sebagai berikut:

- a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;
- b. menyusun silabus pembelajaran;
- c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
- d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
- e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;
- f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya;
- g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
- h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan

memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;

- i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;
- j. membimbing guru pemula dalam program induksi;
- k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
- l. melaksanakan pengembangan diri;
- m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan
- n. membuat karya inovatif.

(3) Rincian kegiatan Guru Bimbingan dan Konseling sebagai berikut:

- a. menyusun kurikulum bimbingan dan konseling;
- b. menyusun silabus bimbingan dan konseling;
- c. menyusun satuan layanan bimbingan dan konseling;
- d. melaksanakan bimbingan dan konseling per semester;
- e. menyusun alat ukur/lembar kerja program bimbingan dan konseling;
- f. mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan konseling;
- g. menganalisis hasil bimbingan dan konseling;
- h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan tindak lanjut bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan hasil evaluasi;
- i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;
- j. membimbing guru pemula dalam program induksi;
- k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
- l. melaksanakan pengembangan diri;
- m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan
- n. membuat karya inovatif.

(4) Guru selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dapat melaksanakan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah sebagai:

- a. kepala sekolah/madrasah;
- b. wakil kepala sekolah/madrasah;
- c. ketua program keahlian atau yang sejenisnya;
- d. kepala perpustakaan sekolah/madrasah;
- e. kepala laboratorium, bengkel, unit produksi, atau yang sejenisnya pada sekolah/madrasah; dan
- f. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Pasal 14

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah; dan
 - c. pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d.
- (4) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 15

- (1) Penilaian kinerja Guru dari sub unsur pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan didasarkan atas aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya.
- (2) Penilaian kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nilai dan sebutan sebagai berikut:
 - a. nilai 91 sampai dengan 100 disebut amat baik;
 - b. nilai 76 sampai dengan 90 disebut baik;
 - c. nilai 61 sampai dengan 75 disebut cukup;
 - d. nilai 51 sampai dengan 60 disebut sedang; dan
 - e. nilai sampai dengan 50 disebut kurang.
- (3) Nilai kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversikan ke dalam angka kredit yang harus dicapai, sebagai berikut:
 - a. sebutan amat baik diberikan angka kredit sebesar 125% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - b. sebutan baik diberikan angka kredit sebesar 100% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - c. sebutan cukup diberikan angka kredit sebesar 75% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - d. sebutan sedang diberikan angka kredit sebesar 50% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;

- e. sebutan kurang diberikan angka kredit sebesar 25% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.
- (4) Jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana tersebut pada lampiran II, III, IV, VI, VII, dan VIII dikurangi jumlah angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan dan unsur penunjang yang dipersyaratkan untuk setiap jenjang jabatan/pangkat dan dibagi 4 (empat).
- (5) Penilaian kinerja Guru diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 16

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Guru adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dengan ketentuan :
 - a. paling kurang 90% (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. paling banyak 10% (sepuluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang meliputi sub unsur pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.

Pasal 17

- (1) Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat menjadi Guru Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
- (2) Guru Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
- (3) Guru Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Guru Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka

kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 6 (enam) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.

- (4) Guru Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, paling sedikit 8 (delapan) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
- (5) Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
- (6) Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
- (7) Guru Madya, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, paling sedikit 14 (empat belas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 5 (lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
- (8) Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 5 (lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
- (9) Guru Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d wajib melaksanakan presentasi ilmiah.

Pasal 18

- (1) Guru yang bertugas di daerah khusus, dapat diberikan tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama masa kariernya sebagai Guru.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat telah bertugas selama 2 (dua) tahun secara terus menerus di daerah khusus.

Pasal 19

Guru yang memiliki prestasi kerja luar biasa baiknya dan dedikasi luar biasa diberi penghargaan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 20

- (1) Guru yang secara bersama membuat karya tulis/ilmiah di bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu.
 - b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu.
 - c. Apabila terdiri dari 4 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 21

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Guru dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Guru yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 22

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:

- a. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah serta Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e yang diperbantukan pada sekolah Indonesia di luar negeri;
- b. Direktur Jenderal Departemen Agama yang membidangi pendidikan terkait bagi Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Departemen Agama;
- c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama bagi Guru Muda pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan Guru Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama.
- d. Kepala Kantor Departemen Agama bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b di lingkungan Kantor Departemen Agama.
- e. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi;
- f. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
- g. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.

(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh:

- a. Tim Penilai Tingkat Pusat bagi Menteri Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
- b. Tim Penilai Direktorat Jenderal Departemen Agama yang membidangi pendidikan terkait, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen Agama.
- c. Tim Penilai Kantor Wilayah Departemen Agama yang selanjutnya Tim

Penilai Kantor Wilayah.

- d. Tim Penilai Kantor Departemen Agama, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kantor Departemen.
 - e. Tim Penilai Tingkat Provinsi bagi Gubernur, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
 - f. Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota bagi Bupati/ Walikota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
 - g. Tim Penilai Instansi Pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.
- (3) Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari unsur Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 23

- (1) Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru terdiri dari unsur teknis, dan pejabat fungsional Guru.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
- a. seorang ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Syarat Anggota Tim Penilai adalah:
- a. menduduki jabatan dan pangkat paling rendah sama dengan jabatan dan pangkat Guru yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja Guru; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru harus lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 24

- (1) Apabila Tim Penilai Kantor Departemen Agama belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kantor Departemen Agama terdekat, Tim Penilai Kantor Wilayah Departemen Agama yang bersangkutan, atau Tim Penilai Departemen Agama.
- (2) Apabila Tim Penilai Kantor Wilayah Departemen Agama belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai

Kantor Wilayah Departemen Agama terdekat, Tim Penilai Departemen Agama.

- (3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (4) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (5) Apabila Tim Penilai Departemen Agama belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.
- (6) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Menteri Pendidikan Nasional untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan terkait pada Departemen Agama untuk Tim Penilai Departemen Agama;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama untuk Tim Penilai Kantor Wilayah Departemen Agama;
 - d. Kepala Kantor Departemen Agama untuk Tim Penilai Kantor Departemen Agama;
 - e. Gubernur untuk Tim Penilai Provinsi;
 - f. Bupati/Walikota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota; dan
 - g. Pimpinan Unit Kerja yang membidangi pendidikan setingkat eselon I di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama untuk Tim Penilai Instansi.

Pasal 25

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 26

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Guru.

Pasal 27

Usul penetapan angka kredit Guru diajukan oleh:

- a. Pimpinan unit kerja instansi Provinsi yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon II), pimpinan unit kerja instansi Kabupaten/Kota yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon II), pimpinan unit kerja instansi pusat yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon II), Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan terkait Departemen Agama kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk angka kredit Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah;
- b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat yang membidangi pendidikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e yang diperbantukan pada sekolah Indonesia di luar negeri;
- c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan terkait Departemen Agama untuk angka kredit Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Departemen Agama.
- d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama untuk angka kredit Guru Muda pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama.
- e. Pejabat eselon IV yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kantor Departemen Agama kepada Kepala Kantor Departemen Agama untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b di lingkungan Kantor Departemen Agama.
- f. Pimpinan instansi Provinsi yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon III) kepada Gubernur untuk angka kredit Guru Pertama pangkat Penata

Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.

- g. Pimpinan instansi Kabupaten/Kota yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon III) kepada Bupati/Walikota untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
- h. Pimpinan instansi pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon III) kepada Menteri yang bersangkutan untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat.

Pasal 28

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Guru yang bersangkutan.

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU

Pasal 29

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Guru harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV, dan bersertifikat pendidik;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
 - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi.
- (2) Pengangkatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan

- Fungsional Guru melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Program induksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 31

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Guru, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam Jabatan Fungsional Guru dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Guru yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Fungsional Guru dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Guru yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 32

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Guru dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31;
 - b. memiliki pengalaman sebagai Guru paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang Jabatan Fungsional Guru ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB X
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU

Pasal 33

Pejabat yang berwenang membebaskan sementara, mengangkat kembali, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional Guru, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Guru dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
- b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Guru;
- d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- e. melaksanakan tugas belajar selama 6 bulan atau lebih.

Pasal 35

- (1) Guru yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru.
- (2) Guru yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana percobaan.
- (3) Guru yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru apabila berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari publikasi ilmiah dan karya inovatif yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 36

Guru diberhentikan dari jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

BAB XI
S A N K S I
Pasal 37

- (1) Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri Pendidikan Nasional dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.
- (2) Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, maslahat tambahan dan penghargaan sebagai Guru yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut.
- (3) Pengaturan sanksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini, jenjang jabatan fungsional setiap Guru disesuaikan dengan jenjang jabatan fungsional Guru sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.
- (2) Penyesuaian jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Prestasi kerja yang telah dilakukan Guru sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993.

Pasal 39

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan, Guru yang masih memiliki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d melaksanakan tugas sebagai Guru Pertama dan penilaian prestasi kerjanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi ini.

- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan kegiatan penunjang tugas Guru, diberikan angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.
- (3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :
 - a. memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, disesuaikan dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini; dan
 - b. naik pangkat menjadi pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, disesuaikan dengan jenjang jabatan/pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.
- (4) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan jabatan/pangkat Guru untuk:
 - a. Guru yang berijazah SLTA/Diploma I adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini;
 - b. Guru yang berijazah Diploma II adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini; dan
 - c. Guru yang berijazah Diploma III adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 40

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan Guru yang memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a dan belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, disesuaikan dengan jenjang jabatan/pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dan Pasal 40

ayat (1) apabila tidak memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, kenaikan pangkat setinggi-tingginya adalah Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, atau pangkat terakhir yang dimiliki.

Pasal 41

- (1) Guru yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini berlaku, sampai dengan akhir tahun 2015 belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV melaksanakan tugas utama Guru sebagai Guru Pertama dengan sistem kenaikan pangkat menggunakan angka kredit sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.
- (2) Guru yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini berlaku, sampai dengan akhir tahun 2015 belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV, dan belum mencapai pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, tetap melaksanakan tugas utama Guru sebagai Guru Pertama.
- (3) Guru yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif diklat, tugas utama, dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang.
- (4) Guru yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sudah memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke atas, apabila memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu diberikan angka kredit sebesar 100% dari tugas utama dan pengembangan keprofesian berkelanjutan ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, dengan memperhitungkan angka kredit unsur penunjang sesuai pada lampiran VIII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi ini.

- (5) Guru yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang tidak sesuai dengan bidang tugas yang diampu, diberikan angka kredit sesuai pada lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 42

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Guru golongan II adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Departemen Agama bagi Guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Guru pada madrasah.
- b. pimpinan unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat eselon II bagi Guru di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.
- c. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru di lingkungan provinsi.
- d. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru di lingkungan kabupaten/kota.

Pasal 43

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 dibantu oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, e, f, dan g.

Pasal 44

Usul penetapan angka kredit Guru golongan II diajukan oleh:

- a. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Departemen Agama bagi Guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Guru pada madrasah.
- b. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat eselon II bagi Guru di instansi di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.
- c. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota bagi Guru di lingkungan kabupaten/kota.
- d. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di provinsi bagi Guru di lingkungan provinsi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2009

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

E. E. MANGINDAAN

LAMPIRAN I: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 16 TAHUN 2009
TANGGAL: 10 November 2009

RINCIAN KEGIATAN GURU DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR		SUB UNSUR	KEGIATAN		KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	PENDIDIKAN	1.	Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah/akta	1.1	Doktor (S-3)	01	Ijazah	200	Semua Jenjang
				1.2	Magister (S-2)	02	Ijazah	150	Semua Jenjang
				1.3	Sarjana (S-1) / Diploma IV	03	Ijazah	100	Semua Jenjang
		2.	Mengikuti pelatihan prajabatan	2.1	Pelatihan prajabatan fungsional bagi Guru Calon Pegawai Negeri Sipil / program induksi	04	STTPP	3	Semua Jenjang
2	PEMBELAJARAN/ BIMBINGAN DAN TUGASTERTENTU	1.	Melaksanakan proses pembelajaran	1.1	Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil	05	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
		2.	Melaksanakan proses bimbingan	2.1	Merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil pembimbingan, menganalisis hasil pembimbingan, melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan	06	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
		3.	Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah / madrasah.	3.1	Menjadi Kepala Sekolah/Madrasah per tahun	07	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
				3.2	Menjadi Wakil Kepala Sekolah/Madrasah per tahun	08	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
				3.3	Menjadi ketua program keahlian/program studi atau yang sejenisnya	09	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
				3.4	Menjadi kepala perpustakaan	10	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
				3.5	Menjadi kepala laboratorium, bengkel, unit produksi atau yang sejenisnya	11	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
				3.6	Menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, pendidikan terpadu atau yang sejenisnya.	12	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
				3.7	Menjadi wali kelas	13	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
				3.8	Menyusun kurikulum pada satuan pendidikannya	14	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
				3.9	Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar.	15	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
				3.10	Membimbing guru pemula dalam program induksi	15.a	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
				3.11	Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler	16	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
				3.12	Menjadi pembimbing pada penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif	17	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
				3.13	Melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggungjawabnya (khusus Guru Kelas)	18	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
3	PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN	1.	Melaksanakan pengembangan diri	1.1	Mengikuti diklat fungsional:				
				a.	Lamanya lebih dari 960 jam	19	1. Surat tugas 2. Laporan deskripsi hasil pelatihan 3. Sertifikat	15	Semua Jenjang
				b.	Lamanya antara 641 s.d 960 jam	20	1. Surat tugas 2. Laporan deskripsi hasil pelatihan 3. Sertifikat	9	Semua Jenjang

NO	UNSUR		SUB UNSUR	KEGIATAN		KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA			
		2	Melaksanakan Publikasi Ilmiah		c.	Lamanya antara 481 s.d 640 jam	21	1. Surat tugas 2. Laporan deskripsi hasil pelatihan 3. Sertifikat	6	Semua Jenjang		
					d.	Lamanya antara 181 s.d 480 jam	22	1. Surat tugas 2. Laporan deskripsi hasil pelatihan 3. Sertifikat	3	Semua Jenjang		
					e.	Lamanya antara 81 s.d 180 jam	23	1. Surat tugas 2. Laporan deskripsi hasil pelatihan 3. Sertifikat	2	Semua Jenjang		
					f.	Lamanya antara 30 s.d 80 jam	24	1. Surat tugas 2. Laporan deskripsi hasil pelatihan 3. Sertifikat	1	Semua Jenjang		
				1.2	Kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru							
					a.	Lokakarya atau kegiatan bersama (seperti kelompok kerja guru) untuk penyusunan perangkat kurikulum dan atau pembelajaran	25	Surat keterangan dan laporan per kegiatan	0.15	Semua Jenjang		
					b.	keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar, kologium dan diskusi panel)						
					1)	Menjadi pembahas pada kegiatan ilmiah	26	Surat keterangan dan laporan per kegiatan	0.2	Semua Jenjang		
					2)	Menjadi peserta pada kegiatan ilmiah	27	Surat keterangan dan laporan per kegiatan	0.1	Semua Jenjang		
					c.	Kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru	28	Surat keterangan dan laporan per kegiatan	0.1	Semua Jenjang		
				2.1	Presentasi pada forum ilmiah							
					a.	Menjadi pemrasaran/nara sumber pada seminar atau lokakarya ilmiah	29	Surat keterangan dan makalah pemrasaran	0.2	Semua Jenjang		
					b.	Menjadi pemrasaran/nara sumber pada koloqium atau diskusi ilmiah	30	Surat keterangan dan makalah pemrasaran	0.2	Semua Jenjang		
				2.2	Melaksanakan publikasi Ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmu pada bidang pendidikan formal.							
					a.	Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk buku ber ISBN dan diedarkan secara nasional atau telah lulus dari penilaian BNSP.	31	Buku	4	Semua Jenjang		
					b.	Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi.	32	Karya tulis dalam majalah / jurnal ilmiah	3	Semua Jenjang		
					c.	Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat provinsi.	33	Karya tulis dalam majalah / jurnal ilmiah	2	Semua Jenjang		

NO	UNSUR		SUB UNSUR	KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
				d. Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah ilmiah tingkat kabupaten/ kota.	34	Karya tulis dalam majalah / jurnal ilmiah	1	Semua Jenjang
				e. Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diseminarkan di sekolahnya, disimpan di perpustakaan.	35	Laporan	4	Semua Jenjang
				f. Membuat makalah berupa tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya, tidak diterbitkan, disimpan di perpustakaan.	36	Makalah	2	Semua Jenjang
				g. Membuat Tulisan Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya.				
				1) Membuat Artikel Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dimuat di media masa tingkat nasional	37	Artikel Ilmiah	2	Semua Jenjang
				2) Membuat Artikel Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dimuat di media masa tingkat provinsi (koran daerah).	38	Artikel Ilmiah	1.5	Semua Jenjang
				h. Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya.				
				1) Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat nasional yang terakreditasi	39	Artikel Ilmiah	2	Semua Jenjang
				2) Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat nasional yang tidak terakreditasi/tingkat propvinsi.	40	Artikel Ilmiah	1.5	Semua Jenjang
				3) Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat lokal (kabupaten/kota/ sekolah/madrasah dstnya).	41	Artikel Ilmiah	1	Semua Jenjang
			2.3	Melaksanakan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman Guru:				
				a. Membuat buku pelajaran per tingkat/buku pendidikan per judul:				
				1) Buku pelajaran yang lolos penilaian oleh BSNP	42	Buku	6	Semua Jenjang
				2) Buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit dan ber ISBN	43	Buku	3	Semua Jenjang
				3) Buku pelajaran dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN.	44	Buku	1	Semua Jenjang
				b. Membuat modul/diktat pembelajaran per semester:				

NO	UNSUR		SUB UNSUR	KEGIATAN			KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
					1)	Digunakan di tingkat Provinsi dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi.	45	Modul /diktat	1.5	Semua Jenjang
					2)	Digunakan di tingkat kota/kabupaten dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten.	46	Modul / diktat	1	Semua Jenjang
					3)	Digunakan di tingkat sekolah/madrasah setempat	47	Modul / diktat	0.5	Semua Jenjang
					c.	Membuat buku dalam bidang pendidikan:				
					1)	Buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN.	48	Buku	3	Semua Jenjang
					2)	Buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN.	49	Buku	1.5	Semua Jenjang
					d.	Membuat karya hasil terjemahan yang dinyatakan oleh kepala sekolah/madrasah tiap karya.	50	Karya hasil terjemahan	1	Semua Jenjang
					e.	Membuat buku pedoman guru	51	Buku	1.5	Semua Jenjang
			3	3.1	Menemukan teknologi tepatguna					
					a.	Kategori Kompleks	52	Hasil karya	4	Semua Jenjang
					b.	Kategori Sederhana	53	Hasil karya	2	Semua Jenjang
				3.2	Menemukan / menciptakan karya seni					
					a.	Kategori kompleks	54	Hasil karya	4	Semua Jenjang
					b.	Kategori sederhana	55	Hasil karya	2	Semua Jenjang
				3.3	Membuat / modifikasi alat pelajaran / peraga / praktikum:					
					a.	Membuat alat pelajaran:				
					1)	Kategori kompleks	56	Alat pelajaran	2	Semua Jenjang
					2)	Kategori sederhana	57	Alat pelajaran	1	Semua Jenjang
					b.	Membuat alat peraga:				
					1)	Kategori kompleks	58	Alat peraga	2	Semua Jenjang
					2)	Kategori sederhana	59	Alat peraga	1	Semua Jenjang
					c.	Membuat alat praktikum:				
					1)	Kategori kompleks	60	Alat Praktik	4	Semua Jenjang
					2)	Kategori sederhana	61	Alat Praktik	2	Semua Jenjang
				3.4	Mengikuti Pengembangan Penyusunan Standar, Pedoman, Soal dan sejenisnya					
					a.	Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/ Pedoman/ Soal dan sejenisnya pada tingkat nasional.	62	SK	1	Semua Jenjang
					b.	Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/ Pedoman/ Soal dan sejenisnya pada tingkat provinsi.	63	SK	1	Semua Jenjang
4	PENUNJANG TUGAS GURU	1	Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya	Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya:						
				a.	Doktor (S-3)		64	Ijazah	15,00	Semua Jenjang
				b.	Pascasarjana (S-2)		65	Ijazah	10,00	Semua Jenjang
				c.	Sarjana (S-1) / Diploma IV		66	Ijazah	5,00	Semua Jenjang

NO	UNSUR		SUB UNSUR	KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
		2	Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru	Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru:				
				a. Membimbing siswa dalam praktik kerja nyata / praktik industri / ekstrakurikuler dan yang sejenisnya	67	laporan	0.17	Semua Jenjang
				b. Sebagai pengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat :				
				1) sekolah	68	SK	0.08	Semua Jenjang
				2) nasional	69	SK	0.08	Semua Jenjang
				c. Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai:				
				1) Pengurus aktif	70	SK	1	Semua Jenjang
				2) Anggota aktif	71	SK	0.75	Semua Jenjang
				d. Menjadi anggota kegiatan kepramukaan, sebagai:				
				1) Pengurus aktif	72	SK	1	Semua Jenjang
				2) Anggota aktif	73	SK	0.75	Semua Jenjang
				e. Menjadi tim penilai angka kredit	74	DUPAK	0.04	Semua Jenjang
				f. Menjadi tutor/pelatih/instruktur	75	2 Jampel	0.04	Semua Jenjang
		3	Perolehan penghargaan/tanda jasa	3.1 Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya				
				a. 30 (tiga puluh) tahun	76	Sertifikat/Piagam	3	Semua jenjang
				b. 20 (dua puluh) tahun	77	Sertifikat/Piagam	2	Semua jenjang
				c. 10 (sepuluh) tahun	78	Sertifikat/Piagam	1	Semua jenjang
				3.2 Memperoleh Penghargaan/tanda jasa	79	Sertifikat/Piagam	1	Semua jenjang

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

E. E. MANGINDAAN

LAMPIRAN IV: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 16 TAHUN 2009
TANGGAL: 10 November 2009

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT
GURU DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			MUDA		MADYA			UTAMA
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d
1	UNSUR UTAMA							
	A Pendidikan							
	1. Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar / ijazah / akta		200	200	200	200	200	200
	2. Mengikuti pelatihan prajabatan							
	B Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu							
	1. Melaksanakan proses pembelajaran							
	2. Melaksanakan proses bimbingan							
	3. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah / madrasah	≤ 90%	-	90	180	315	450	585
	C Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan							
	1. Melaksanakan pengembangan diri							
	2. Melaksanakan publikasi ilmiah							
	3. Melaksanakan karya inovatif							
2	UNSUR PENUNJANG							
	1. Memperoleh gelar / ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya	≥ 10%	-	10	20	35	50	65
	2. Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru							
J U M L A H			200	300	400	550	700	850
								1050

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

E. E. MANGINDAAN

LAMPIRAN II KEPMENPAN NO./2007

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN		KODE	SATUAN HASIL	PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA
1	PENDIDIKAN	1. Mengikuti pendidikan sekolah/madrasah dan memperoleh gelar/ijazah/akta	a. Doktor/Spesialis 2			Yang sesuai dengan bidang tugas		V	V	V
			b. Doktor/Spesialis 2			Yang tidak sesuai dengan bidang tugas		V	V	V
			c. Magister/Spesialis 1			Yang sesuai dengan bidang tugas	V	V	V	V
			d. Magister/Spesialis 1			Yang tidak sesuai dengan bidang tugas	V	V	V	V
			e. Sarjana/ Diploma IV			Yang sesuai dengan bidang tugas	V	V	V	V
			f. Sarjana/ Diploma IV			Yang tidak sesuai dengan bidang tugas	V	V	V	V
			g. Diploma III /Sarmud			Yang sesuai dengan bidang tugas	V	V	V	V
			h. Diploma III /Sarmud			Yang tidak sesuai dengan bidang tugas	V	V	V	V
			i. Diploma II /PGSLA/SGPLB			Yang sesuai dengan bidang tugas	V	V	V	V
			j. Diploma II /PGSLA/SGPLB			Yang tidak sesuai dengan bidang tugas	V	V	V	V
			k. PGSLTP/ Diploma I			Yang sesuai dengan bidang tugas	V	V	V	V
			l. PGSLTP/ Diploma I			Yang tidak sesuai dengan bidang tugas	V	V	V	V

2	PEMBELA-JARAN/		m. SGO/SPG/Setara			Yang sesuai dengan bidang tugas	V	V	V	V
			n. Sertifikat pendidik			Yang sesuai dengan bidang tugas	V	V	V	V
			o. Sertifikat kejuruan/keahlian/sejenis			Yang sesuai dengan bidang tugas	V	V	V	V
			p. Sertifikat kejuruan/keahlian/sejenis			Yang tidak sesuai dengan bidang tugas	V	V	V	V
			q. Mendapat gelar sarjana			Yang tidak sesuai dengan bidang tugas	V	V	V	V
		2. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan dan Memperoleh Surat Tanda Pendidikan dan Pelatihan	a. Lamanya lebih dari 960 jam			Yang sesuai dengan bidang tugas	V	V	V	V
			b. Lamanya 641 - 960 jam			Yang sesuai dengan bidang tugas	V	V	V	V
			c. Lamanya 481 - 640 jam			Yang sesuai dengan bidang tugas	V	V	V	V
			d. Lamanya 161 - 480 jam			Yang sesuai dengan bidang tugas	V	V	V	V
			e. Lamanya 81 - 160 jam			Yang sesuai dengan bidang tugas	V	V	V	V
			f. Lamanya 31 - 80 jam			Yang sesuai dengan bidang tugas	V	V	V	V
			g. Lamanya 10 - 30 jam			Yang sesuai dengan bidang tugas	V	V	V	V
		Proses pembela-jaran dan bimbingan	Merencanakan pembelajaran atau bimbingan dan	Membuat silabus		Setiap semester	V	V	V	V

BIMBINGAN
DAN TUGAS
TERTENTU

konseling	Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran.		Setiap semester	V	V	V	V
Melakukan pembinaan terhadap guru dibawah jenjang jabatannya dalam merencanakan pembelajaran atau bimbingan dan konseling.	tingkat sekolah/m adrasah		Setiap kegiatan		V	V	V
	tingkat kabupaten /kota		Setiap kegiatan			V	V
	tingkat provinsi		Setiap kegiatan			V	V
	tingkat nasional		Setiap kegiatan				V
Menyelenggarakan pembelajaran atau bimbingan dan konseling dengan mengembangkan media pembelajaran/ bimbingan	di kelasnya		Setiap semester	V	V	V	V
Mengembangkan pembelajaran sesuai mata pelajaran atau bimbingan dan konseling yang menjadi tanggungjawabnya dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi	di kelasnya		Setiap semester		V	V	V
Melakukan pembinaan terhadap guru di bawah jenjang jabatannya dalam menyelenggarakan pembelajaran atau bimbingan dan konseling dengan mengembangkan media pembelajaran/bimbingan	tingkat sekolah/m adrasah		Setiap kegiatan		V	V	V
	tingkat kabupaten /kota		Setiap kegiatan			V	V
	tingkat provinsi		Setiap kegiatan			V	V
	tingkat nasional		Setiap kegiatan				V

Membuat alat ukur sesuai mata pelajaran atau program bimbingan dan konseling.			Setiap kegiatan	V	V	V	V
Membuat tes terstandar sesuai mata pelajaran atau program bimbingan dan konseling.			Setiap kegiatan		V	V	V
Melakukan pembinaan terhadap guru di bawah jenjang jabatannya dalam membuat alat ukur dan tes terstandar sesuai mata pelajaran atau program bimbingan dan konseling.	tingkat sekolah/m adrasah		Setiap kegiatan		V	V	V
	tingkat kabupaten /kota		Setiap kegiatan		V	V	V
	tingkat provinsi		Setiap kegiatan			V	V
	tingkat nasional		Setiap kegiatan				V
Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya atau pada program bimbingan dan konseling.	di kelasnya		Setiap semester	V	V	V	V
Menjadi panitia penyelenggara penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar atau program bimbingan dan konseling.	tingkat sekolah/m adrasah		Setiap kegiatan	V	V	V	V
	tingkat kabupaten /kota		Setiap kegiatan		V	V	V
	tingkat provinsi		Setiap kegiatan			V	V
	tingkat nasional		Setiap kegiatan				V
Menyusun instrumen penilaian dalam penyelenggaraan penilaian	tingkat sekolah/m adrasah		Setiap kegiatan	V	V	V	V

--	--	--

dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar atau program bimbingan dan konseling	tingkat kabupaten/kota		Setiap kegiatan		V	V	V
	tingkat provinsi		Setiap kegiatan			V	V
	tingkat nasional		Setiap kegiatan				V
Menjadi pengawas dalam penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar atau program bimbingan dan konseling.	tingkat sekolah/madrasah		Setiap kegiatan	V	V	V	V
	tingkat kabupaten/kota		Setiap kegiatan		V	V	V
	tingkat provinsi		Setiap kegiatan			V	V
	tingkat nasional		Setiap kegiatan				V
Menganalisis hasil penilaian pembelajaran atau bimbingan dan konseling yang menjadi tanggungjawabnya.			Setiap kegiatan	V	V	V	V
Melakukan pembinaan terhadap guru di bawah jenjang jabatannya dalam menganalisis hasil penilaian pembelajaran atau bimbingan dan konseling.	tingkat sekolah/madrasah		Setiap kegiatan		V	V	V
	tingkat kabupaten/kota		Setiap kegiatan		V	V	V
	tingkat provinsi		Setiap kegiatan			V	V
	tingkat nasional		Setiap kegiatan				V
Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan atau tindak lanjut bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi			Setiap semester	V	V	V	V

--	--	--

Melakukan pembinaan terhadap guru di bawah jenjang jabatannya dalam menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan atau tindak lanjut bimbingan dan konseling.	tingkat sekolah/m adrasah		Setiap kegiatan		V	V	V
	tingkat kabupaten /kota		Setiap kegiatan		V	V	V
	tingkat provinsi		Setiap kegiatan			V	V
	tingkat nasional		Setiap kegiatan				V
Melaksanakan pengembangan pembelajaran atau bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi.			Setiap semester	V	V	V	V
Melakukan pembinaan terhadap guru di bawah jenjang jabatannya dalam pengembangan pembelajaran sesuai mata pelajaran atau bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan hasil pemilaian dan evaluasi.	tingkat sekolah/m adrasah		Setiap kegiatan		V	V	V
	tingkat kabupaten /kota		Setiap kegiatan		V	V	V
	tingkat provinsi		Setiap kegiatan			V	V
	tingkat nasional		Setiap kegiatan				V
Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik atau bimbingan dan konseling untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki siswa di kelas yang diampu.			Setiap semester	V	V	V	V
Melakukan pembinaan terhadap guru di bawah jenjang jabatannya dalam	tingkat sekolah/m adrasah		Setiap kegiatan		V	V	V

--	--

kegiatan memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik atau bimbingan dan konseling untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki siswa.	tingkat kabupaten/kota		Setiap kegiatan		V	V	V
	tingkat provinsi		Setiap kegiatan			V	V
	tingkat nasional		Setiap kegiatan				V
Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler.			Setiap semester	V	V	V	V
Melakukan pembinaan terhadap guru di bawah jenjang jabatannya dalam membimbing siswa melakukan ekstrakurikuler.	tingkat sekolah/m adrasah		Setiap kegiatan		V	V	V
	tingkat kabupaten/kota		Setiap kegiatan		V	V	V
	tingkat provinsi		Setiap kegiatan			V	V
	tingkat nasional		Setiap kegiatan				V
Melakukan pembinaan terhadap guru di bawah jenjang jabatannya dalam kegiatan pengembangan profesi.	tingkat sekolah/m adrasah		Setiap kegiatan		V	V	V
	tingkat kabupaten/kota		Setiap kegiatan		V	V	V
	tingkat provinsi		Setiap kegiatan			V	V
	tingkat nasional		Setiap kegiatan				V
Mengembangkan konsep-konsep pendidikan yang bermanfaat untuk peningkatan mutu pendidikan.	tingkat sekolah/m adrasah		setiap karya	V	V	V	V
	tingkat kabupaten/kota		setiap karya		V	V	V
	tingkat provinsi		setiap karya			V	V
	tingkat nasional		setiap karya				V

		2. Melaksana-kan tugas tertentu di sekolah	a. Menjadi Kepala Sekolah/Madrasah			Setiap tahun		V	V	V
			b. Menjadi Wakil Kepala Sekolah/Madrasah			Setiap tahun		V	V	V
			c. Mendapat tugas tertentu di sekolah/madrasah (salah satu)							
			1) Wali kelas			Setiap tahun	V	V	V	V
			2) Kepala instalasi			Setiap tahun	V	V	V	V
			3) Ketua jurusan /rumpun			Setiap tahun	V	V	V	V
			4) Kepala sanggar			Setiap tahun	V	V	V	V
			5) Ketua program studi			Setiap tahun	V	V	V	V
			6) Ketua bengkel			Setiap tahun	V	V	V	V
			7) Ketua unit produksi			Setiap tahun	V	V	V	V
		3. Melaksana-kan tugas di wilayah terpencil				Setiap tahun	V	V	V	V
3	PENGEM- BANGAN PROFESI	Membuat karya tulis ilmiah (KTI) di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya.	1.1. KTI berupa laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan di kelasnya			Berupa makalah, tidak diterbitkan disimpan di perpustakaan.		V	V	V
			1.2. KTI berupa laporan penelitian eksperimen yang dilakukan di kelasnya			Berupa makalah, tidak diterbitkan disimpan di perpustakaan.		V	V	V
			1.3. KTI berupa laporan penelitian deskriptif			Berupa makalah, tidak diterbitkan disimpan di perpustakaan.		V	V	V
			1.4. KTI berupa laporan kegiatan nyata yang dilakukan di kelasnya			Berupa makalah, tidak diterbitkan disimpan di perpustakaan.		V	V	V

--	--	--

1.5. KTI berupa gagasan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya			Berupa makalah, tidak diterbitkan disimpan di perpustakaan.		V	V	V
1.6.KTI berupa prasaran yang disajikan pada forum ilmiah			Disajikan di tingkat nasional.		V	V	V
			Disajikan di tingkat Provinsi (misalnya di Dinas, LPMP, termasuk yang diseminarkan di Perguruan Tinggi).		V	V	V
			Disajikan di tingkat kabupaten/kota.		V	V	V
1.7. KTI berupa buku pembelajaran / pendidikan			Buku pelajaran dicetak oleh penerbit dan ber ISBN.		V	V	V
			Buku pelajaran dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN.		V	V	V
			Buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit dan ber ISBN.		V	V	V

--	--	--

			Buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN.		V	V	V
1.8. KTI berupa modul pembelajaran			Modul yang digunakan di tingkat Provinsi dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi.		V	V	V
			Modul yang digunakan di tingkat kota/kabupaten dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten.		V	V	V
			Modul yang digunakan di sekolah/madrasah.		V	V	V
1.9. KTI berupa Tulisan Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya			Dimuat di media masa tingkat nasional		V	V	V
			Dimuat di media masa tingkat Provinsi (koran daerah)		V	V	V

		1.10. KTI berupa artikel ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya		Dimuat di jurnal/terbitan nasional yang terakreditasi.		V	V	V
				Dimuat di jurnal/terbitan nasional yang TIDAK terakreditasi.		V	V	V
				Dimuat di jurnal tk lokal (sekolah/madrasah dstnya).		V	V	V
		1.11. KTI berupa diktat pelajaran		Diktat yang diedarkan dan digunakan dalam pembelajaran untuk setiap semester		V	V	V
		1.12. KTI hasil terjemahan		Karya terjemahan yang dinyatakan kegunaannya oleh kepala sekolah/madrasah tiap karya		V	V	V
		2. Alat pelajaran	2.1. Alat praktik/praktikum	Alat praktik/praktikum kategori kompleks		V	V	V
				Alat praktik/praktikum kategori sederhana		V	V	V
			2.2. Alat peraga	Alat peraga kategori kompleks		V	V	V

				Alat peraga kategori sederhana		V	V	V
		2.3. Alat bantu pembelajaran		Alat bantu pembelajaran kategori kompleks		V	V	V
				Alat bantu pembelajaran kategori sederhana		V	V	V
		2.4. Alat bimbingan		Alat bimbingan kategori kompleks		V	V	V
				Alat bimbingan kategori sederhana		V	V	V
	3. Karya Teknologi Tepat Guna	3.1. Karya Teknologi Tepat Guna Bidang Pendidikan di Sekolah/Madrasah		Karya Teknologi Tepat Guna Bidang Pendidikan di Sekolah/Madrasah kategori Kompleks		V	V	V
				Karya Teknologi Tepat Guna Bidang Pendidikan di Sekolah/madrasah kategori Sederhana		V	V	V
		3.2. Karya Teknologi Tepat Guna Bidang Kemanfaatan Untuk Masyarakat		Karya Teknologi Tepat Guna Bidang Kemanfaatan Untuk Masyarakat kategori Kompleks		V	V	V

				Karya Teknologi Tepat Guna Bidang Kemanfaatan Untuk Masyarakat kategori Sederhana		V	V	V
4. Karya Seni	4.1. Buku kumpulan cerpen atau puisi			Setiap satu buku kumpulan yang berisi minimal 10 naskah cerpen atau minimal 20 naskah puisi atau minimal 10 naskah lagu		V	V	V
	4.2. Buku naskah teater/drama/skenario film			Setiap satu judul buku naskah teater/ drama/ skenario film		V	V	V
	4.3. Buku cerita bergambar			Setiap satu judul buku cerita bergambar		V	V	V
	4.4. Cerita bergambar bersambung			Dipublikasikan/ diterbitkan dan memiliki ISBN, atau setiap naskah utuh cerita bergambar bersambung yang dimuat dlm media massa daerah atau nasional yang ber ISSN.		V	V	V

			4.5. Kumpulan naskah diterbitkan di media		Setiap kliping dari majalah atau koran yang ber-ISSN yang memuat minimal 10 naskah cerpen, atau minimal 20 naskah puisi atau minimal 10 naskah lagu		V	V	V
			4.6. Kumpulan Lagu		Untuk kumpulan lagu berupa hasil rekaman (kaset, cd, vcd) jumlah minimal 5 lagu dan diedarkan di masyarakat		V	V	V
			4.7. Seni Rupa		Jumlah setiap jenis minimal 3 karya yang berbeda dan telah dipamerkan minimal di tingkat kabupaten/kota		V	V	V
			4.8. Pertunjukan		Jumlah karya 1 kali pertunjukan minimal tingkat kabupaten/kota		V	V	V
	5. Melakukan kegiatan berprestasi	Menjadi juara dalam lomba pembelajaran dan lomba ilmiah lainnya			Tk Nasional		V	V	V
					Tk Provinsi		V	V	V
					Tk Kabupaten/Kota		V	V	V
	6. Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/	Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/			Tk Nasional		V	V	V
					Tk Provinsi		V	V	V

4	PENUNJANG PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN	Pengabdian pada masyarakat/Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	a. Mengajar/melatih/menatar guru dan atau masyarakat			setiap jam	V	V	V	V
			b. Kegiatan kemasyarakatan seperti :	sebagai pengurus aktif.		setiap tahun	V	V	V	V
			1) Koperasi 2) Dewan Kelurahan 3) Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 4) Karang Taruna 5) Pramuka 6) Keolahragaan / Kesenian 7) Majelis Ta'lim dan yang sejenisnya.	sebagai anggota		setiap tahun	V	V	V	V
			c. Pengurus aktif Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT)			setiap tahun	V	V	V	V

LAMPIRAN VI: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 16 TAHUN 2009
TANGGAL: 10 November 2009

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
GURU DENGAN PENDIDIKAN SLTA / DIPLOMA I

NO.	U N S U R	PROSENTASE	JENJANG PANGKAT / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT							
			II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA									
	A Pendidikan									
	1. Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar / ijazah / akta		25	25	25	25	25	25	25	25
	2. Mengikuti pelatihan prajabatan									
	B Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu									
	1. Melaksanakan proses pembelajaran									
	2. Melaksanakan proses bimbingan									
	3. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah / madrasah	≤ 90%	-	13.5	31.5	49.5	67.5	112.5	157.5	247.5
	C Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan									
	1. Melaksanakan pengembangan diri									
	2. Melaksanakan publikasi ilmiah									
	3. Melaksanakan karya inovatif									
2	UNSUR PENUNJANG									
	1. Memperoleh gelar / ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya	≥ 10%	-	1.5	3.5	5.5	7.5	12.5	17.5	27.5
	2. Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru									
J U M L A H			25	40	60	80	100	150	200	300

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

E. E. MANGINDAAN